

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 1 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PEMBUATAN PENETAPAN EKS. PASAL 71 AYAT (2) DAN AKTA**  
**CERAI EKS. PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK**  
**INDONESIA**

Jakarta, 12 Maret 1990

Nomor : MA/Kumdil/1375/III/1990

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
- di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 1990**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang antara lain memuat hal-hal yang sebelumnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana tersebut dalam:

1. Pasal 71 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989  
"Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi".
2. Pasal 84 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989  
"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat. Untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu".
3. Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989  
"Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai Surat Bukti Cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak".  
Maka Mahkamah Agung-RI memberi petunjuk agar dalam pembuatan penetapan Hakim eks Pasal 71 ayat (2), dan akta cerai, eks Pasal 84 ayat (4), digunakan bentuk-bentuk sebagaimana contoh terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

ALI SAID, SH

**LAMPIRAN**

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 1 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMBUATAN PENETAPAN EKS. PASAL 71 AYAT (2) DAN AKTA  
CERAI EKS. PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7**

**PENETAPAN**

**Nomor: .....**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Pengadilan Agama ..... telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut  
di bawah ini, dalam perkaranya:

..... umur ..... tahun, agama ..... Pekerjaan .....  
Tempat ..... tinggal ..... di  
.....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kotamadya .....  
.....  
untuk selanjutnya disebut PEMOHON

Melawan:

..... umur ..... tahun, agama ..... Pekerjaan .....  
Tempat ..... tinggal ..... di  
.....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kotamadya .....  
untuk selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara  
ini;

Menimbang, bahwa putusan .....

.....

tanggal ..... 19 ..... Nomor .....

Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama tanggal ..... 19 ..... Nomor ..... pemohon Telah mengucapkan ikrar talak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadi cerai talak antara pemohon dengan termohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

Menetapkan perkawinan antara Pemohon ..... Dengan Termohon .....; putus karena perceraian;

Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp ..... (.....) dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama ..... pada tanggal ..... 19 ....., dengan ....., sebagai Hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ..... sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

(.....)

Ketua,

Ttd.

(.....)

Hakim Anggota II,

Ttd.

(.....)

Hakim Anggota III,

Ttd.

(.....)

#### Biaya Perkara:

- Redaksi Penetapan Rp. ....
- Materai Penetapan Rp. ....
- Ongkos Penetapan Rp. ....
- Jumlah Rp. ....

Nomor: ..... AC/19..../PA.....

**AKTA CERAI**  
**(Pasal 84 ayat (4) UU No. 7/1989)**

Majelis Pengadilan Agama ..... menerangkan, bahwa pada tanggal ini  
..... Tanggal ..... 19 ..... M, bersamaan dengan tanggal  
..... 14 ..... H, Berdasarkan:

..... Nomor .....  
tanggal ..... 19 ..... Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi  
perceraian antara:

..... umur ..... tahun, agama ..... Pekerjaan .....  
Tempat tinggal di .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/ Kotamadya .....

Dengan:

..... umur ..... tahun, agama ..... Pekerjaan .....  
Tempat tinggal di .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/ Kotamadya .....

Demikian dibuat akta cerai ini, ditandatangani oleh kami ..... Panitera  
Pengadilan Agama .....

Panitera,  
Ttd.  
(.....)